

Implementasi Akad Murābahah pada Pembelian Kendaraan Bermotor di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan: Investigasi Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000

Sudianto^{1*}, Ardiyansah Pratama²

^{1,2}Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Al-Amien Prenduan, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, Jawa Timur
ridhosudiantoburhan@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the implementation of the *murābahah* contract in motor vehicle financing at PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, based on DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, and to analyze its impact on customers. The study is motivated by the public's limited understanding of the *murābahah* contract, which has led to the perception that the practices of Sharia financial institutions are identical to those of conventional ones. A qualitative approach was employed, utilizing a comparative study method involving interviews, observation, and documentation. Primary and secondary data were collected at PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan and validated through triangulation. The results indicate that the implementation of the *murābahah* contract aligns with Sharia principles, characterized by price transparency, an agreed-upon margin from the outset, and oversight by the Sharia Supervisory Board. This contract was selected due to its lower risk profile and the benefits it offers, including convenient installment plans, payment certainty, and an improved quality of life for customers.

Keywords: Murābahah Motor Vehicle Financing, DSN-MUI Fatwa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi akad murābahah dalam pembelian kendaraan bermotor di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, serta menganalisis dampaknya terhadap nasabah. Penelitian dilatarbelakangi rendahnya pemahaman masyarakat tentang akad murābahah yang menimbulkan persepsi bahwa praktik lembaga keuangan syariah serupa dengan konvensional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dan sekunder dikumpulkan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murābahah telah sesuai prinsip syariah, ditandai transparansi harga, kesepakatan margin sejak awal, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Akad ini dipilih karena memiliki risiko lebih rendah serta memberikan kemudahan cicilan, kepastian pembayaran, dan peningkatan kualitas hidup nasabah.

Kata kunci: Murābahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Fatwa DSN-MUI

Copyright (c) 2026 Sudianto, Ardiyansah Pratama

✉ Corresponding author: Sudianto

Email Address: ridhosudiantoburhan@gmail.com (Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, Jawa Timur)

Received 22 August 2026, Accepted 31 August 2026, Published 09 September 2026

PENDAHULUAN

Murābahah adalah salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah. Transaksi jual beli Murābahah dilakukan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI, yang dimulai dengan posisi bank syariah sebagai pembeli barang dari pemasok. Setelah itu, bank syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan prinsip Murābahah. Harga jual dalam Murābahah adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kata "Murābahah" berasal dari kata "ribh" yang berarti keuntungan (Rafiqi, I., & Chamilia, M, 2023).

Akad ini memberikan fleksibilitas bagi bank syariah untuk mengeluarkan izin dan mengawasi produk, serta mempermudah praktik dan pengembangan produk di industri. Selain itu, akad ini

menciptakan kepastian hukum dan transparansi produk yang dapat memengaruhi perilaku pasar, serta mendukung perlindungan konsumen dalam pelayanan produk jasa di perbankan syariah. Transaksi yang dilakukan dengan prinsip amanah adalah transaksi yang menjunjung tinggi keterbukaan harga dan keuntungan yang diperoleh dengan jujur kepada calon pembeli.

Fatwa DSN No : 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan beberapa ketentuan mengenai murābahah yakni yang pertama adalah ketentuan umum Murābahah dalam Bank Syariah, yang kedua berisi tentang ketentuan Murābahah kepada nasabah, dan ketiga berisi tentang jaminan dalam Murābahah. Penundaan pembayaran dalam Murābahah dibahas dalam fatwa DSN No: 04/DSN - MUI/IV/2000 poin kelima. Selain fatwa DSN No: 04/DSN - MUI/IV/2000 tersebut. MUI juga menerbitkan fatwa DSN mengenai metode pengakuan keuntungan pembiayaan Murābahah di Lembaga Keuangan Syariah No : 84/DSN-MUI/XII/2012. Metode pengakuan keuntungan pembiayaan Murābahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini. Salah satu titik penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah ketika Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1992. Perbankan syariah semakin berkembang pesat setelah disahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengizinkan perbankan untuk menjalankan sistem dual banking, di mana bank konvensional dapat membuka divisi syariah. Karena undang-undang tersebut, banyak bank konvensional yang mulai tertarik dan membuka unit usaha syariah (Sudianto, S., dkk, 2022).

PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10//41/KEP.GBI/2008 tanggal 19 Juni 2008, dan diresmikan oleh Siti Fajriyah sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan berfungsi sebagai perantara keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian dana tersebut disalurkan kembali melalui pembiayaan dan cara lainnya untuk kepentingan masyarakat. Meskipun akad Murābahah sering diterapkan, banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana implementasi akad ini. Hal ini menyebabkan anggapan bahwa praktik di lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih dikenal oleh masyarakat. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad Murābahah agar transaksi tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan prinsip syariah (Wahyudin, A, 2024).

Salah satu syarat dalam akad Murābahah adalah barang yang diperjualbelikan harus sudah menjadi milik bank. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābahah bank harus terlebih dahulu membeli barang yang dipesan oleh nasabah secara sah, baru kemudian menawarkan barang tersebut kepada nasabah. Barang yang menjadi objek akad harus sudah menjadi milik bank, karena tidak sah jika barang yang belum dimiliki bank dijual (Hidayati, I., & Rahman, H, 2021). Salah satu indikatornya adalah jika barang yang dibiayai dalam akad Murābahah tidak disediakan oleh bank, melainkan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi akad Murābahah pada

pembelian kendaraan bermotor di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan apakah sesuai dengan Fatwa /04DSN-MUI/IV/200

METODE

Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif., penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian ini di peroleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi dari informan tentang praktik Implementasi Akad Murābahah Pada Pembelian kendaraan Bermotor di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan investigasi 04/DSN-MUI/IV/2000 (Noor, J, 2011).

Sumber data merujuk pada tempat atau sumber di mana peneliti memperoleh informasi atau data yang digunakan dalam penelitian. Sumber data dapat beragam tergantung pada jenis penelitian, metode yang digunakan, dan subjek penelitian yang sedang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa :dokumentasi observasi wawancara (Bungin, B, 2003) Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengumpulkan dan mengatur data dengan sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lainnya sehingga dapat dipahami dengan lebih baik, serta hasil temuan dapat disampaikan kepada orang lain secara jelas dan komprehensif. Proses analisis data dimulai dari seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa teknik pengolahan data kualitatif dapat melakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data (Data Reducation), penyajian data (Data Display), dan menarik kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) (Harahap, N, 2020).

HASIL DAN DISKUSI

1. Implementasi Akad Murābahah Pada Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan analisis Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Akad Murābahah adalah sistem pembiayaan di mana bank membeli kendaraan untuk nasabah, lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dan cicilan yang disepakati. Disini saya akan mewawancarai langsung pada bagian Customer Service sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara langsung dengan Ibu Sofiyatun, selaku Customer Service di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, untuk mengajukan pembiayaan Murābahah untuk pembelian kendaraan bermotor, nasabah harus mengisi formulir yang mencakup informasi mengenai tenor, nominal, dan tujuan pembiayaan. Setelah itu, pihak bank akan memverifikasi data nasabah, termasuk memeriksa apakah nasabah memiliki pembiayaan di bank lain, serta menilai kondisi

keuangan dan pengeluaran nasabah. PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menawarkan pembiayaan Murābahah yang dapat digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor, modal kerja, atau pembelian serta sewa toko/ruko.

“Dari luar itu sudah ada informasi, nanti saya jelaskan. Sama saya disuruh isi formodir dulu, lengkapi perlengkapannya. Ditanya dulu mau ambil berapa tahun, nominannya berapa, tenornya berapa, nanti bisa dijelaskan. Di sini kan hanya menerima berkas, memberikan tasaranda. Ditanyakan dulu usahanya apa, pengeluarannya bagaimana. Di sini kan ada sistem checking juga untuk melihat nasabah itu punya pinjaman di bank lain atau tidak. Untuk menjelaskan caranya, kita ajukan formulir dulu. Kita jelaskan, kita ada produk dalam morabahah Kita ada sepeda motor. Itu ada pembelian sepeda motor. Terus bisa modal kerja. Sewa ruko, pembelian toko bisa juga.”

Dalam hal ini menunjukkan bahwa nasabah yang membutuhkan untuk membeli motor, toko, dan ruko, mereka datang langsung ke SPM untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh bank. Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa mayoritas nasabah BPRS Sarana Prima Mandiri mengajukan pembelian kendaraan bermotor kepada pihak bank dengan menggunakan akad murabahah perbankan syariah memiliki dua pokok utama, yaitu funding (penghimpunan dana) dan lending (pemberian pembiayaan). Funding mencakup pengumpulan dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito, dan murābahah. Sementara lending mencakup berbagai pembiayaan, seperti murābahah musyarakah, ijarah, dan murābahah. Namun, produk mudharabah dan musyarakah kini jarang digunakan dalam prakteknya karena risiko ketidakjujuran nasabah. Sebagai alternatif, banyak bank syariah, termasuk PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, lebih fokus pada murābahah yaitu sistem jual beli barang.

Prosedur pengajuan dan persyaratan untuk memanfaatkan akad Murābahah dalam pembelian kendaraan bermotor di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dimulai dengan pengisian formulir aplikasi pembiayaan yang disediakan oleh bank. Formulir ini mencakup informasi mengenai tenor pembiayaan, nominal yang dibutuhkan, dan tujuan pembelian kendaraan. Setelah itu, nasabah akan diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, slip gaji atau bukti penghasilan, dan dokumen kepemilikan kendaraan jika sudah ada. Setelah dokumen lengkap, pihak bank akan melakukan verifikasi data untuk menilai kelayakan nasabah, yang meliputi pemeriksaan terhadap riwayat kredit nasabah, kemampuan finansial, serta analisis terhadap penghasilan dan pengeluaran nasabah. Jika pengajuan disetujui, PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan akan membeli kendaraan bermotor sesuai permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi sesuai kesepakatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS, seperti yang disebutkan dalam wawancara, berfungsi untuk menghindari kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dalam setiap tahap transaksi, baik itu pada tahap pembukaan rekening, proses pembiayaan, maupun realisasi pembelian kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

berkomitmen untuk memastikan kegiatan operasionalnya tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memenuhi standar-standar syariah yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/20. dan mereka juga melakukan Pendekatan langsung kepada nasabah agar lebih efektif.

2. Dampak Penggunaan Akad Murābahah Pada Pembelian Kendaraan Bermotor Kepada Nasabah Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan

Bagi banyak nasabah, akad ini sangat membantu karena mereka bisa membeli sepeda motor tanpa harus membayar secara langsung. Pembiayaan ini memudahkan nasabah yang sebelumnya tidak mampu membeli kendaraan karena terbatasnya dana. Selain itu, cicilan yang disepakati membuat pembayaran terasa lebih terjangkau. Dalam hal ini saya wawancara langsung dengan customer servis. Orang yang membeli sepeda motor biasanya sudah memenuhi kebutuhan transportasinya. Ketika mereka membeli sepeda motor, itu berarti mereka sudah terbantu untuk mobilitas mereka sehari-hari. Begitu juga, jika seseorang meminjam atau membeli barang lain seperti kulkas, itu juga akan sangat membantu, karena kulkas berfungsi untuk menyimpan makanan, yang tentu saja sangat dibutuhkan. Jadi, jika ditanyakan apakah seseorang bisa terbantu, jawabannya adalah bisa, karena kebutuhan mereka bisa terpenuhi dengan barang-barang tersebut.

Dalam hal ini juga saya melakukan wawancara langsung bersama nasabah BPRS SPM sebagai berikut:

Penggunaan akad Murābahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor sangat membantu kondisi keuangan pribadi saya. Dengan sistem cicilan yang jelas dan terstruktur, saya dapat mengatur pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan saya setiap bulan. Akad ini memberikan kepastian, karena saya sudah tahu jumlah total yang harus dibayar, termasuk margin keuntungan yang disepakati. Selain itu, cicilan yang diberikan juga terasa lebih ringan dibandingkan jika saya harus membeli kendaraan secara tunai.

Jadi bisa kita lihat dari jawaban nasabah di atas bahwa Akad Murabahah dalam pembelian kendaraan bermotor di Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan membantu nasabah untuk membeli kendaraan dengan cicilan yang terjangkau, jelas, dan tidak membebani keuangan, sehingga kebutuhan kendaraan bisa terpenuhi tanpa merusak stabilitas keuangan. Disini saya juga saya bukan hanya satu nasabah saja yang saya tanyain ada juga nasabah yang pernah melakukan pembiayaan Murābahah BPRS SPM Pamekasan sebagai berikut:

Saya pernah melakukan pembiayaan Murābahah di BPRS Sarana SPM Pamekasan, dan menurut saya, akad ini justru memberikan kemudahan, bukan menambah beban. Kalau harus beli motor secara tunai, pasti akan sangat sulit, apalagi dengan harga motor yang cukup tinggi. Tapi dengan akad murābahah saya bisa bayar secara cicilan yang sudah jelas, jadi lebih terencana dan nggak merasa terbebani.

Wawancara ini menunjukkan bahwa akad Murābahah dalam pembelian kendaraan bermotor di Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan memberikan kemudahan bagi nasabah. Dengan cicilan

yang terstruktur dan jelas, nasabah dapat membeli kendaraan tanpa terbebani biaya tunai yang besar. Meskipun ada margin keuntungan, cicilan yang terjangkau memungkinkan nasabah untuk mengatur keuangan dengan lebih mudah dan terencana, sehingga pembiayaan ini lebih memudahkan daripada memberatkan.

PEMBAHASAN

Implementasi Akad Murābahah Pada Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan analisis Fatwa DSN- MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Prosedur Pembiayaan yang Terstruktur

Temuan ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan yang diterapkan pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri cukup terorganisir dan mematuhi prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan teori pembiayaan syariah yang menyatakan bahwa bank syariah harus memiliki prosedur yang jelas dan transparan dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Dalam konteks Murabahah, prosedur aplikasi yang mencakup informasi tenor, nominal, dan tujuan pembelian adalah bentuk transparansi yang sangat penting dalam transaksi jual beli, sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pada kejelasan (al-bayan) (Mangku Bahjatulloh, Q, 2022).

Prinsip Syariah yang Diterapkan

Prinsip syariah dalam pembiayaan Murābahahyang berlandaskan pada akad jual beli, di dalamnya mencakup harga yang lebih tinggi dengan margin keuntungan yang sudah disepakati. Hal ini sesuai dengan teori akad murābahahyang menurut para ulama, diperbolehkan sepanjang tidak ada unsur riba atau gharar (ketidakpastian). Dalam temuan ini, disebutkan bahwa tidak ada paksaan bagi nasabah untuk membayar lebih dari kemampuannya, yang menekankan bahwa pembiayaan syariah harus adil dan tidak membebani nasabah secara berlebihan. Ini adalah aplikasi dari prinsip kehati-hatian (al-himayah) dalam transaksi syariah, yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan (Nur, M, 2021).

Fokus pada Pembiayaan Mura>bah{ah

Temuan ini menyoroti keputusan PT BPRS Sarana Prima Mandiri untuk lebih fokus pada produk Murābahah daripada produk pembiayaan lainnya seperti mudharabah dan musyarakah, karena risiko ketidakjujuran nasabah yang lebih tinggi pada produk-produk tersebut. Hal ini konsisten dengan teori tentang risiko dalam pembiayaan syariah, yang menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis jual beli (seperti mura>bah{ah) cenderung lebih rendah risikonya karena transaksi dan margin keuntungan telah disepakati dan jelas. Oleh karena itu, pendekatan Murābahahdianggap lebih aman dan lebih sesuai dengan prinsip syariah, yang mengutamakan transaksi yang jelas dan pasti (Agustin, H., dkk, 2022).

Pentingnya Verifikasi dan Analisis Keuangan

Pentingnya verifikasi dan analisis keuangan nasabah sebelum menyetujui pembiayaan mengindikasikan bahwa PT BPRS Sarana Prima Mandiri menerapkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko. Teori manajemen risiko dalam perbankan syariah menyarankan agar bank melakukan analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban

finansialnya. Dengan melakukan analisis kredit dan memeriksa riwayat keuangan nasabah, bank dapat meminimalkan risiko gagal bayar, yang sesuai dengan prinsip adil dan tidak merugikan pihak manapun dalam transaksi.

Kemudahan Pembayaran

Kemudahan pembayaran melalui sistem cicilan yang terstruktur dan terjangkau adalah salah satu poin penting yang dibahas dalam temuan ini. Hal ini mencerminkan penerapan teori tentang aksesibilitas dalam pembiayaan syariah, yang mengutamakan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Pembiayaan Murābahah memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk membeli kendaraan bermotor dengan cara yang lebih terencana dan tidak membebani secara langsung. Sistem cicilan ini mengacu pada prinsip maslahah (manfaat) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi nasabah (Fatmawati, W, 2024).

Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara rutin untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah adalah hal yang sangat fundamental dalam operasional bank syariah. Hal ini mencerminkan penerapan teori pengawasan syariah yang menyatakan bahwa setiap bank syariah harus memiliki lembaga pengawas internal yang independen untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, termasuk fatwa DSN-MUI. Menurut teori, DPS berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi operasional bank, termasuk verifikasi transaksi pembiayaan seperti Murabahah, guna menjaga agar tidak terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan evaluasi langsung terhadap setiap proses, mulai dari pembukaan rekening hingga realisasi pembiayaan, DPS berperan dalam mengurangi risiko ketidaksesuaian dan menjaga integritas transaksi sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Ngurawan, Y. I, 2021)

Komitmen untuk Mematuhi Fatwa DSN-MUI

Komitmen PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan untuk Mematuhi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/200 Yang Mengatur transaksi Murābahah memperlihatkan implementasi langsung dari teori kepatuhan terhadap regulasi syariah dalam perbankan. Bank syariah diharuskan untuk tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan negara, tetapi juga mengikuti fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman utama untuk memastikan bahwa seluruh operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasar, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Dalam hal ini, PT BPRS Sarana Prima Mandiri menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan prinsip syariah dengan memastikan bahwa semua transaksi, termasuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad Murabahah, tidak menyimpang dari fatwa yang ada (Santoso, R. P., dkk, 2024).

Pendekatan Langsung melalui Silaturahmi

Pendekatan langsung melalui silaturahmi sebagai strategi pemasaran adalah salah satu cara yang efektif dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan calon nasabah. Hal ini mengacu pada teori tentang hubungan jangka panjang dan personal dalam pemasaran bank syariah. Menurut teori

pemasaran hubungan (relationship marketing), pendekatan personal lebih efektif dibandingkan dengan pemasaran massal melalui media sosial, karena dapat menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat antara bank dan nasabah. Dalam konteks perbankan syariah, pendekatan ini sangat relevan karena nasabah tidak hanya mencari layanan finansial, tetapi juga menginginkan keyakinan bahwa produk yang mereka pilih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Melalui silaturahmi, bank dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai produk-produk syariah, termasuk penjelasan tentang kesesuaian dengan prinsip DSN-MUI (Hadi, S. N, 2019).

Edukasi kepada Masyarakat

Edukasi yang diberikan oleh bank kepada masyarakat mengenai perbankan syariah dan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI merupakan bagian penting dari teori edukasi dalam perbankan syariah. Teori ini menyatakan bahwa bank syariah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk-produk mereka. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, nasabah akan merasa lebih yakin dalam memilih produk pembiayaan syariah. Edukasi yang efektif akan mengurangi kebingungannya dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri untuk memberikan edukasi melalui silaturahmi merupakan langkah yang sangat positif dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Strategi Pemasaran yang Efektif

Strategi pemasaran yang mengutamakan silaturahmi juga berkaitan erat dengan teori pemasaran perbankan syariah yang lebih menekankan pada personalisasi dan pemahaman kebutuhan nasabah. Dalam pemasaran syariah, lebih dari sekedar menjual produk, bank harus mampu menciptakan hubungan saling percaya dan menghargai nilai-nilai agama nasabah. Teori pemasaran syariah menggarisbawahi pentingnya komunikasi dua arah antara bank dan nasabah, yang memungkinkan bank untuk memahami kebutuhan nasabah dan memberikan solusi yang tepat. Selain itu, dengan silaturahmi, bank dapat menjaga citra positif di masyarakat sebagai lembaga yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetap juga pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dampak Penggunaan Akad Murābahah Pada Pembelian Kendaraan Bermotor Kepada Nasabah Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan

Kemudahan Pembayaran

Pembiayaan dengan akad Murābahah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membeli kendaraan bermotor melalui sistem cicilan yang terstruktur dan jelas. Hal ini sangat terkait dengan teori tentang aksesibilitas dalam pembiayaan syariah. Dalam teori ini, salah satu tujuan utama pembiayaan syariah adalah untuk menyediakan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses produk-produk finansial tanpa terbebani oleh pembayaran yang besar di awal. Pembayaran cicilan yang terjangkau membuat produk pembiayaan lebih inklusif, memungkinkan nasabah yang sebelumnya tidak mampu membeli kendaraan secara tunai, untuk tetap memiliki akses ke produk tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip

masalah (kemanfaatan), di mana produk pembiayaan memberikan keuntungan nyata bagi nasabah tanpa memberatkan keuangan mereka (Safitri, C., & Faza, M. I, 2024).

Kepastian Keuangan

Keuntungan lainnya yang dirasakan nasabah adalah kepastian keuangan, karena jumlah total yang harus dibayar, termasuk margin keuntungan, sudah disepakati sejak awal. Dalam teori transparansi dan kepastian dalam akad murābahah ini adalah salah satu aspek fundamental yang membedakan Murābahah dari jenis pembiayaan lainnya. Pembiayaan ini menghindari ketidakpastian (gharar) dan potensi penyimpangan yang dapat terjadi dalam transaksi yang tidak jelas. Nasabah dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik karena mereka tahu dengan pasti berapa jumlah yang harus dibayar setiap bulan. Hal ini sejalan dengan teori pembiayaan syariah yang adil, di mana semua pihak yang terlibat (baik bank maupun nasabah) memperoleh haknya secara jelas dan transparan, tanpa ada unsur penipuan atau eksploitasi (Wijayanto, H, 2015).

Peningkatan Mobilitas dan Kualitas Hidup

Pembelian kendaraan bermotor melalui pembiayaan Murābahah berperan penting dalam meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup nasabah. Dalam hal ini, teori kemanfaatan sosial dalam pembiayaan syariah relevan untuk menjelaskan bagaimana produk pembiayaan tersebut memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kehidupan nasabah. Dengan kendaraan bermotor, nasabah dapat lebih mudah menjalankan aktivitas sehari-hari seperti mengantar anak sekolah atau berbelanja, yang tentunya meningkatkan kenyamanan hidup mereka. Ini sesuai dengan prinsip masalah dalam syariah, di mana produk finansial tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempermudah kehidupan sosial dan pribadi nasabah (Amalia, P., & Hastriana, A. Z, 2022).

Tidak Memberatkan Keuangan

Salah satu temuan yang menarik adalah bahwa meskipun terdapat margin keuntungan dalam akad murābahah cicilan yang dibayarkan nasabah tetap terjangkau dan tidak memberatkan keuangan mereka. Ini berhubungan dengan teori manajemen risiko dalam pembiayaan syariah, yang menekankan pentingnya bank syariah untuk menawarkan produk yang sesuai dengan kemampuan nasabah. Dalam konteks ini, bank syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa cicilan yang ditawarkan tidak melebihi kemampuan bayar nasabah dan tidak menambah beban ekonomi mereka. Sistem cicilan yang terstruktur dan jelas memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan nasabah untuk mengelola pengeluaran mereka dengan lebih baik, sesuai dengan prinsip keadilan (al-ʿadl) dalam perbankan syariah (Agustin, A., dkk, 2022).

Disiplin dalam Mengelola Keuangan

Temuan lain yang penting adalah bahwa para nasabah mengakui pentingnya disiplin dalam mengelola pengeluaran bulanan karena kewajiban untuk membayar cicilan tepat waktu. Hal ini mengarah pada teori perilaku finansial dalam konteks perbankan syariah, di mana nasabah dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam pengelolaan keuangan mereka. Pembiayaan dengan akad Murābahah memberikan sebuah struktur yang jelas bagi nasabah untuk berkomitmen pada

pembayaran cicilan, sehingga mendorong mereka untuk lebih sadar akan pentingnya perencanaan keuangan yang baik. Dalam perspektif syariah, ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab (al-mas'uliyah), di mana nasabah tidak hanya diberikan pembiayaan, tetapi juga diharapkan untuk bertindak secara bijak dalam memenuhi kewajiban finansial mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas maka Peneliti menemukan bahwa PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan telah berhasil mengimplementasikan akad Murābahah dalam pembelian kendaraan bermotor dengan mengikuti prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/200. Prosedur pembiayaan yang diterapkan jelas dan transparan, memberikan informasi yang cukup bagi nasabah mengenai tenor, nominal, dan tujuan pembelian, yang memastikan kejelasan dalam transaksi. Komitmen PT BPRS Sarana Prima Mandiri dalam mematuhi Fatwa DSN-MUI tercermin dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta pendekatan personal melalui silaturahmi yang bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada nasabah.

Dampak positif bagi nasabah mencakup kemudahan pembayaran melalui cicilan terjangkau, kepastian jumlah pembayaran yang membantu perencanaan keuangan, serta peningkatan mobilitas dan kualitas hidup nasabah. Pembiayaan ini memberikan fleksibilitas dan tidak memberatkan keuangan nasabah, sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan transparan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada PT BPRS Sarana Prima Mandiri yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada dosen pembimbing serta seluruh dosen yang telah memberikan bimbingan arahan dan ilmu pengetahuan selama proses penyusunan penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

Buku

- Bungin, B. (2003). Analisis penelitian kualitatif. Raja Grafindo Persada
- Hadi, S. N. (2019). Peran mediasi sikap pada pengaruh edukasi dan religiusitas terhadap keputusan menabung nasabah.
- Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif. Wal Ashri Publishing.
- Ngurawan, Y. I. (2021). Evaluasi sistem pengendalian internal pemberian kredit di PT Bank SulutGo.
- Noor, J. (2011). Metodologi penelitian. Kencana Prenada Media Group.
- Safitri, C., & Faza, M. I. (2024). Strategi digital marketing dalam meningkatkan aksesibilitas layanan bank syariah di era 4.0.

Artikel dalam Jurnal

- Agustin, A., dkk. (2022). Teori manajemen risiko bank syariah. 5(2).
- Agustin, H., dkk. (2022). Teori manajemen risiko bank syariah. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 5(2).
- Amalia, P., & Hastriana, A. Z. (2022). Pengaruh kemanfaatan, kemudahan, keamanan, dan fitur M-Banking terhadap kepuasan nasabah dalam bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia (Studi kasus BSI KCP Sumenep). Alkasb: Journal of Islamic Economics, 1(1).
- Fatmawati, W., dkk. (2024). Peran fintech syariah dalam meningkatkan aksesibilitas akad salam bagi masyarakat luas, 3(2).
- Hidayati, I., & Rahman, H. (2021). Aplikasi akad murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Vol. 8(1), 84–106.
- Ilham, H. (2023). Manajemen risiko operasional bank syariah: Teori dan manfaat. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 5(1).
- Mangku Bahjatulloh, Q. (2022). Ekonomi syariah: Kajian pembiayaan murabahah antara teori dan praktik. Maqashid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2).
- Nur, M. (2021). Analisis penyelesaian sengketa akad murabahah (jual-beli) antara Bank Syariah X dengan PT AS di BASYARNAS-MUI. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(2).
- Rafiqi, I., & Chamilia, M. (2023). Investigasi peran pendapatan pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) (Studi kasus PT Bank Muamalat Indonesia). REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 6(2), 44–49.
- Santoso, R. P., dkk. (2024). Literature review: Implementasi strategi relationship marketing dalam meningkatkan kinerja manajemen pemasaran. Bima: Journal of Business and Innovation Management, 6(3).
- Sudianto, S., dkk. (2022). Implementasi akad murabahah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia di KCP Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep. Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business, 3(1), 68–69.
- Wahyudin, A. (2024). Peran inovasi produk keuangan dalam mengatasi dampak ekonomi pandemi: Kasus deposito berhadiah Win Solution di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 192.
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif. Inferensi, 10(2).
- Wijayanto, H. (2015). Transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui penerapan e-budgeting dalam perspektif teori good governance. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 1(1), 76–77.